



P U T U S A N

Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **BUYUNG KENEK;**
Tempat lahir : Kampung Bonai;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/21 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
KewargaNegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasa Dama Nagari Parit Malintang,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten
Padang Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa **BUYUNG KENEK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.596.552.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 85/Kep/Bpp/2008 tentang Panitia Tim Advokasi Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Tanaman dan bangunan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 April 2008 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 157/Kep/Bpp/2011 tentang Pembentukan Panitia, Sekretaris Panitia, Tim Konsultasi dan Advokasi Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 tanggal 16 Agustus 2011 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 158/Kep/Bpp/2011 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Paritmalintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011 tanggal 16 Agustus 2011;
- 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 180/Kep/BPP-2011 tentang Penunjukan Lokasi Area Pembangunan Hutan Kota Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2011;
- 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 83/KEP/BPP/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Tahun Anggaran 2012 tanggal 3 Mei 2012 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 84/KEP/BPP/2012 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Mei 2012;

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 186/KEP/BPP/2012 tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 September 2012 beserta lampiran;
8. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 253/KEP/BPP/2014 tentang Tim Koordinasi dan Tim Ahli Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 tanggal 3 September 2014 beserta lampiran;
9. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 76/KEP/BPP/2015 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015;
10. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 93/KEP/BPP/2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 tanggal 9 Maret 2015;
11. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 449/KEP/BPP/2017 tentang Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru Yang Melalui Wilayah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 28 Agustus 2017 beserta lampiran;
12. 1 (satu) rangkap asli Surat Pengantar Penerbitan Sertifikat sesuai dengan Surat pelepasan hak yang telah dikeluarkan oleh penggarap kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/130/Adm.Tnh-2009 tanggal 24 November 2009 yang ditujukan kepada Kepala BPN Padang Pariaman beserta lampiran;
13. 1 (satu) rangkap asli Surat Pengantar Penerbitan Sertifikat sesuai dengan Surat pelepasan hak yang telah dikeluarkan oleh penggarap kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/130/Adm.Tnh-2009 tanggal 24 November 2009 yang

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



ditujukan kepada Kepala BPN Padang Pariaman beserta lampiran;

14. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. By Kenek:
 - Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/030/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/382/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama By Kenek tanggal 23 September 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
15. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Syafrizal Ak:
 - Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/021/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah a.n. Syafrizal Ak untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Syafrizal (AK) tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
16. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. By Dukung :
 - Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/024/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah An Buyung Dukung untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Buyung Dukung tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
17. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak An.Syamsul Bahri:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/023/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Momor 591/437/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Syamsul Bahri tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
18. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Nazaruddin:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/020/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah Sdr. Nazaruddin untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Nazaruddin tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;

19. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Hasan Basri:
 - Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/018/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah Sdr. Hasan Basri untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Hasan Basri tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
20. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. By Cirin:
 - Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/031/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/381/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Buyung Cirin tanggal 23 September 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
21. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Khaidir/Yulinar:
 - Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/012/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/395/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Kaidir dan Yulinar tanggal 30 Oktober 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
22. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak An.Yusril By Kenek:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/025/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah a.n. Yusril By kenek untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Yusril By Kenek tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
23. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Uwa Pege:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/022/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah Uwa Pege untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Uwa Pege tanggal 23 Juli 2009;

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
24. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Yulidarni:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/019/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah Sdr. Yulidarni (Yun) untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Yulidarni (Yun) tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
25. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Maridun:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/014/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah Sdr. Maridun untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Maridun tanggal 23 Juli 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
26. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Bogok:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/013/Adm-Tnh/2009

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



tanggal 30 Oktober 2009;

- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/396/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Bogok tanggal 23 Juli 2009;
- Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;

27. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Syamsuardi :

- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/017/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah Sdr. Syamsuardi untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Syamsuardi tanggal 23 Juli 2009;
- Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;

28. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Syamsuardi :

- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/015/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/437/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Syamsuardi tanggal

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2009;

- Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;

29. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. M.DT.Sati:

- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/016/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Oktober 2009;
- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/347/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama M.DT.Sati tanggal 23 Juli 2009;
- Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;

30. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Marwis:

- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/032/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;
- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/380/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Marwis tanggal 23 September 2009;
- Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;

31. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Afrinaldi :

- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/033/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;

- Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/380/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Afrinaldi tanggal 23 September 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
32. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. M.Nur Dt. Rajo Penghulu :
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/029/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/380/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama M.Nur Dt. Rajo Penghulu tanggal 23 September 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
33. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Ibnu Azar :
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/028/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/384/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Ibnu Azar (AB) tanggal 23 September 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
34. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Uworama :
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/027/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/385/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Uworama tanggal 23 September 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
35. 1 (satu) rangkap asli pelepasan hak a.n. Romen:
- Surat pernyataan penguasaan tanah sebagai Asset Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 591/026/Adm-Tnh/2009 tanggal 30 Desember 2009;
 - Surat Keterangan Walinagari Paritmalintang Nomor 591/386/SKT-NPM-2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang penyerahan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas nama Romen tanggal 23 September 2009;
 - Permohonan Hak Pakai atas nama Pemohon Drs. Usman Mukhtar selaku Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Padang Pariaman tanggal 12 Januari 2010;
36. 1 (satu) bundel Proposal dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Padang Pariaman Tahun 2014 tentang Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati;

37. 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Tahun 2015;
38. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 130/SP-KLH/IX-2015 tanggal 25 September 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Taman Kehati Kecamatan Enam Lingkung Kantor Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
39. 1 (satu) bundel addendum/amandemen ke-1 (satu) Nomor 130/Add-I/SP-KLH/X-2015 tanggal 14 Oktober 2015 atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Taman Kehati Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Nomor 130/SP-KLH/IX-2015, tanggal 25 September 2015 senilai Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan Nilai Adendum senilai Rp319.460.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) buah foto dokumentasi kegiatan Pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (DAK) Tahun 2016 dalam pekerjaan pembuatan Taman Kehayati dan Ekosistem (lanjutan) yang berlokasi di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman Nomor Kontrak : 498/SPK/KLH/XI-2016 tanggal 01 November 2016 senilai Rp199.730.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 498/SPK/KLH/XI-2016 Pembuatan Taman Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem senilai Rp199.730.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dari tanggal 01 November 2016 sampai dengan 20 Desember 2016, Pelaksana CV. Jaya Tamato;
42. 1 (satu) lembar Pengantar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS, Nomor 6281, Terima SPM dari CV. Jaya Tamato (KLH), Hari/Tanggal 28 Desember 2016;

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



43. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 52/SPP-LS/KLH/XIII/2016 Tahun 2016;
44. 1 (satu) fotokopi surat yang telah dilegalisir dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 030/75/Bpkd/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal permintaan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
45. 1 (satu) fotokopi surat yang telah dilegalisir dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 660/404/PS.DLHPKPP/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Konfirmasi Lokasi Tanah Milik Kabupaten Padang Pariaman kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
46. 1 (satu) bundel SP2D-LS Nomor 0565/SP2D-LS/BUD/2012 tanggal 6 Juni 2012 untuk pembayaran ganti rugi tanaman, lahan sawah dalam rangka pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Parit malintang Kecamatan Enam Lingkung sebesar Rp114.249.860,00 atas nama Syamsul Bahri dan atas nama Syamsul Bahri Tanjung, dengan lampiran sebagai berikut :
 - Berita cara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Lahan Sawah;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanaman;
 - Kwitansi;
 - Dokumentasi;
47. 1 (satu) bundel SP2D-LS Nomor 0372/SP2D-LS/BUD/2012 tanggal 27 April 2010 untuk pembayaran ganti rugi tanaman dan bangunan untuk pembebasan tanah lokasi Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp55.035.250,00 atas nama Syafrizal dan atas nama By.Ketek, dengan lampiran sebagai berikut :
 - Berita cara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman;

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



- Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Lahan Sawah;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanaman;
- Kwitansi;
- Dokumentasi;

48. 1 (satu) bundel SP2D-LS Nomor 3921/SP2D-LS/BUD/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran ganti kerugian atas bangunan yang terkena pembangunan peningkatan jalan pasa Dama-Rimbo Kalam ke Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp117.286.000,00 atas nama Djoko (Sijok), Djoko (Sijok), By.Otok, Yushimar, Armaini, Jusmawati, dan Basrideti, dengan lampiran sebagai berikut :

- Berita cara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman;
- Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Lahan Sawah;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanaman;
- Kwitansi;
- Dokumentasi;

49. 1 (satu) bundle SP2D-LS Nomor 0340/sp2d-ls/bud/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran ganti kerugian atas tanaman, bangunan dan hasil panen gabah yang terkena normalisasi dan perkuatan tebing batang kalampayan, pembangunan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp1.155.684.550,00 atas nama H. Syamsuardi nomor urut 15, Yulidarmi nomor urut 16, Soepirman nomor urut 17, Ratna Wati nomor urut 18, dan Ratna Wati nomor urut 19, dengan lampiran sebagai berikut :

- Berita cara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman;
- Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Lahan Sawah;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanaman;

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi;
- Dokumentasi;
- 50. 1 (satu) bundel SP2D-LS Nomor 426/SP2D-LS/BUD/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp29.959.500,00 kepada CV. Jaya Tomato untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan Taman Kehati (DAK) sesuai SPK Nomor 498/SPK/KLH/XI-2016 tanggal 1 November 2016;
- 51. 1 (satu) bundel SP2D-LS Nomor 4627/SP2D-LS/BUD/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp9.986.500,00 untuk pembayaran retensi 5% pekerjaan pembangunan Taman Kehati (DAK) sesuai SPK Nomor 498/SPK/KLH/XI-2016 tanggal 1 November 2016;
- 52. 1 (satu) buah buku daftar tanah dari tahun 2004-2012;
- 53. Peta digital Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan Taman Kehati yang terkena ruas jalan tol;
- 54. Peta dasar/peta kerja Ibu Kota Kabupaten (IKK) ;
- 55. Fotokopi Rekap Berita Acara Pelepasan Hak Tol Tahap 2 (dua) Padang-Sicincin Pada Bulan November 2020 s/d Juni 2021;
- 56. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 8 & 10 Tahun 2020 Nomor 189/BA-PL/LMAN/2020 serta lampiran berupa Daftar Pihak Penerima UGR Proyek Ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap 8 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan lampiran berupa Daftar Pihak Penerima UGR Proyek Ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap 8 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- 57. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 1 dan 2 Tahun 2021 Nomor 52/BA-PL/LMAN/2021 serta lampiran Daftar Pihak Penerima UGR Proyek Ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke-1 Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021 dan Daftar Pihak

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerima UGR Proyek Ruas Tol Padang – Pekanbaru I Segmen Padang sicincin Tahap Ke-2 Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021;
58. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 3 Tahun 2021 Nomor 81/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
 59. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 4, 5 dan 6 Tahun 2021 Nomor 119/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
 60. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 7 Tahun 2021 Nomor 117/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
 61. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 8 Tahun 2021 Nomor 132/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
 62. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 9 dan 10 Tahun 2021 Nomor 200/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
 63. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 11 dan 12 Tahun 2021 Nomor 208/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
 64. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 13 Tahun 2021 Nomor 246/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
 65. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 14 Tahun 2021 Nomor 249/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;

66. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 15 Tahun 2021 Nomor 260/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
67. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 16 Tahun 2021 Nomor 271/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
68. Fotokopi Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PSN ruas Tol Padang-Pekanbaru I Segmen Padang Sicincin Tahap Ke 17, 18 dan 19 Tahun 2021 Nomor 313/BA-PL/LMAN/2021 beserta lampiran;
69. 1 (satu) bundel Surat Pencairan Dana Nomor SPM 199/SPM-LS/TANAH/2010 tanggal 2 Desember 2010. Dari : Kuasa BUD Nomor 2348/SP2D-LS/BUD/2010 tanggal 6 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 untuk Pembayaran Ganti rugi tanah dan tanaman untuk pelebaran jalan pasa dama menuju ibu kota kabupaten sebesar Rp27.777.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama Maimunah Dengan Nomor Rekening 0501.0210.02256.9 Bank Nagari, Dengan lampiran :
 - Surat perintah membayar langsung;
 - Surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPP-LS;
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 593/199/SPM-LS/Adm.Tnh/2010;
 - 3 (tiga) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor 199/SPM-LS/ADM.TANAH/2010;
 - Kwitansi Bendahara pengeluaran bagian Adm. Pertanahan sebesar Rp7.545.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Telaahan staf;

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara kesepakatan harga ganti rugi bangunan;
 - Surat pernyataan pelepasan hak atas bangunan;
 - Daftar Bangunan Ganti Rugi Korong Pasa Dama tahun anggaran 2010;
 - Daftar Ganti Rugi Bangunan;
 - Foto kopi buku rekening Bank Nagari a.n. Maimunah dengan Nomor rekening 0501.0210.02256-9;
 - Dokumentasi penerima ganti rugi bangunan untuk pelebaran jalan Pasa Dama Rimbo Kalam Nagari Parit Malintang Kab.Padang Pariaman;
 - Kwitansi pembayaran ganti kerugian a.n. Maimunah;
 - Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanaman;
 - Pembayaran ganti rugi tanaman untuk kegiatan pelebaran jalan menuju Ibu Kota Kabupaten (IKK) di Rimbo Kalam Nagari Parit Malintang Tahun Anggaran 2010;
 - Surat pernyataan pelepasan Hak a.n. Maimunah;
 - Surat pernyataan pelepasan hak atas tanaman a.n. Maimunah;
70. 1 (satu) bundel Surat Pencairan Dana Nomor SPM 068/SPM-LS/ADM.TANAH/2010 tanggal 18 Juni 2010 Dari : Kuasa BUD Nomor 0722/SP2D-LS/BUD/2010 tanggal 22 Jui 2010 Tahun Anggaran 2010 untuk Pembayaran Ganti rugi tanaman, bangunan pada pembebasan tanah untuk pembangunan kantor Bupati Pada Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp18.221.250,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atas nama Amir Hosen dengan Nomor Rekening 0501.0210.01963.7 Bank Nagari. Dengan lampiran:
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS);
 - Surat Pernyataan Tanggug Jawab Pengajuan SPP-LS;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 593/068/SPM-LS/Adm.Tnh/2010;
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP dengan Nomor 068/SPP-LS/ADM.TANAH/2010;

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telaah staf;
 - Kwitansi pembayaran ganti kerugian a.n. Amir Hosen;
 - Berita Acara kesepakatan Harga Ganti rugi tanaman a.n. Amir Hosen;
 - Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Tahun Anggaran 2010;
 - Jumlah tanaman yang diusulkan untuk diganti rugi di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kab.Padang Pariaman yang terkena pembebasan tanah pembangunan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah a.n. Amir Hosen;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak a.n. Amir Hosen;
 - Dokumentasi Penerima Ganti Rugi Tanaman Diatas Tanah Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman;
 - Foto kopi Buku Rekening Bank Nagari a.n. Amir Hosen dengan Nomor rekening 0501.0210.01963-7;
71. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi softcopy peta digital IKK (Ibu Kota Kabupaten) dan Taman Kehati yang terkena ruas jalan tol;
 72. Data Autocad Peta Digital Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman;
 73. Peta Digital IKK (Ibu Kota Kabupaten) Khusus Taman Kehati yang terdampak ruas tol;
 74. Peta Digital IKK (Ibu Kota Kabupaten) Khusus Taman Kehati;
 75. 1 (satu) berkas surat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomor Kode Lokasi 12.03.07.04.01.01.01 tanggal 31 Desember 2020 Pengurus Barang Mira Syafrinawati;
 76. 1 (satu) berkas surat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Nomor Kode Lokasi 12.03.07.16.01.01.01 tanggal 31 Desember 2020 Pengurus Barang Zuafriyeni, A.Md;
 77. 1 (satu) berkas surat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C gedung dan bangunan Nomor Kode Lokasi 12.03.07.16.01.01.01 tanggal 31 Desember 2020 Pengurus Barang Zuafriyeni, A.Md;

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) berkas surat Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset tetap lainnya Nomor Kode Lokasi 12.03.0716.01.01.01 tanggal 31 Desember 2020 Pengurus Barang Zuafriyeni, A.Md.;
79. 2 (dua) lembar asli Surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I Nomor AT.02.02/82-13/XI/2020 tanggal 23 November 2020 berlokasi di Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang dengan hasil Korong Pasa Dama 15 Bidang dan Korong Padang Toboh 2 Bidang yang ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
80. 3 (tiga) lembar asli Surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I Nomor AT.02.02/85.1-13/XI/2020 tanggal 30 November 2020 berlokasi di Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang dengan hasil Korong Pasa Dama 18 Bidang dan Korong Padang Toboh 4 Bidang yang ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
81. 5 (lima) lembar asli Surat Validasi Pemberian Ganti Kerugian kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I Nomor AT.02.02/93-13/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 berlokasi di Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang dengan hasil Korong Pasa Dama 41 Bidang dan Korong Padang Toboh 17 Bidang yang ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H Sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
82. 20 (dua puluh) lembar asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Nomor 3/BAK-PT.TOL/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
83. 22 (dua puluh dua) lembar asli Berita Acara Kesepakatan

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musyawarah Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Nomor 4/BAK-PT.TOL/XI/2020 tanggal 14 November 2020;

84. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Nomor 133/SK-13/AT.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pekerjaan Jasa Penilai (Appraisal) Pengadaan Tanah Jalan Tol padang-Pekanbaru I di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai dan Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Ligung Kabupaten Padang Pariaman Nomor 0251.B/UM/0.2-KJPP/XI/2020 tanggal 02 November 2020 ditandatangani oleh Ir. Veny Rinalny MAPPI (Cert) sebagai KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan;
86. 8 (delapan) lembar asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Ligung dan Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Nomor 2/VR-PT.TOL/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
87. 21 (dua puluh satu) lembar asli Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



- Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04/DN-PT.TOL/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang disahkan oleh Ketua Satuan Tugas A dan Ketua Satuan Tugas B;
88. 7 (tujuh) lembar asli Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05/DN-PT.TOL/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang disahkan oleh Ketua Satuan Tugas A dan Ketua Satuan Tugas B;
89. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor 18/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang disahkan oleh JUMADI, S.T., M.Sc sebagai Ketua Satuan Tugas A;
90. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor 19/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang disahkan oleh JUMADI, S.T., M.Sc sebagai Ketua Satuan Tugas A;
91. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor 20/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang disahkan oleh JUMADI, S.T., M.Sc sebagai Ketua Satuan Tugas A;
92. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor 21/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang disahkan oleh JUMADI, S.T., M.Sc sebagai Ketua Satuan Tugas A;

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



93. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;
94. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Pertama Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) Nomor 54/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor 80/SK-13.AT.02/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;
95. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat, dengan Nomor 121/SK-13.AT.02/IX/2020 tanggal 01 September 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;
96. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat, dengan Nomor 140/SK-13.AT.02/XI/2020 tanggal 06 November 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;

97. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat, dengan Nomor 37/SK-13.AT.02/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;

98. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat, dengan Nomor 67/SK-13.AT.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;

99. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Penunjukan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor 55/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;
100. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 55/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penunjukan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor 65/SK-13.AT.02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;
101. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 55/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penunjukan

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor 81/SK-13.AT.02/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;

102. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 55/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penunjukan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor 101/SK-13.AT.02/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;

103. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Keempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 55/SK-13.AT.02/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penunjukan Keanggotaan Satgas A dan Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor 126/SK-13.AT.02/IX/2020 tanggal 08 September 2020 ditandatangani oleh SAIFUL, S.P., M.H sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar;

104. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. ZAINUDDIN NIS. 099, yaitu :

a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 108/BA-PLPS/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZAINUDDIN tanggal 18 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama ZAINUDDIN Nomor 144/1706/N-PM/XI/2020 tanggal 24 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama BAHARUDDIN di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 16 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Aciak Jiah Suku Sikumbang DT. MAJO DIRAJO Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 November 2020;

f. 3 (tiga) lembar fotokopi KTP sebanyak 16 orang;

105. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. ZAINUDDIN NIS. 105, yaitu :

a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 111/BA-PLPS/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZAINUDDIN tanggal 18 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama ZAINUDDIN Nomor 144/1704/N-PM/XI/2020 tanggal 24 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama BAHARUDDIN di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 16 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Aciak Jiah Suku Sikumbang DT. MAJO DIRAJO Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 November 2020;
 - f. 4 (empat) lembar fotokopi KTP sebanyak 18 orang;
106. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. AMIR HOSEN NIS. 118, yaitu :
- a. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 55/BA-PLPS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama AMIR HOSEN tanggal 19 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama AMIR HOSEN Nomor 144/1685/N-PM/XI/2020

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



tanggal 24 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

- d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama AMIR HOSEN di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 19 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Tudih Suku Panyalai DT. RAJO Panghulu Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 19 November 2020;
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi KTP sebanyak 6 orang;
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. ARLIA MURSIDA NIS. 102, yaitu :
- a. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 70/BA-PLPS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ARLIA MURSIDA tanggal 27 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama M. NUR dibagikan kepada ARLIA MURSIDA di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 10 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Rapi'ah Suku jambak Datuak Sati Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 09 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama MARIATI dengan Nomor 144/1517.a/SKMD/N-PM/XI-2020

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



tanggal 04 November 2020 ditandatangani oleh SATRIANDY;

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nagari Parit Malintang atas nama ARLIA MURSIDA dengan Nomor 144/1877/NPM/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
- g. 5 (lima) lembar fotokopi KTP sebanyak 20 orang;
108. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. **BUYUNG KENEK** NIS. 103, yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 109/BA-PLPS/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUYUNG KENEK** tanggal 18 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama BUJANG di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 18 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama **BUYUNG KENEK** Nomor 144/1750/N-PM/XI/2020 tanggal 20 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Cuwo Jiah Suku Sikumbang DT. MAJO DIRAJO Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 November 2020;
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 14 orang;
109. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. MARINA NIS. 89, yaitu :

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



- a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 104/BA-PLPS/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
- b. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 120/BA-PLPS/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 atas nama SAFARUDIN yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama MARINA tanggal 16 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama MARINA Nomor 144/1608/N-PM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
- e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Jiah Suku Sikumbang DT. MAJO DIRAJO Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 16 November 2020;
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan atas nama SAFARUDIN dengan Nomor 144/1846/N-PM/XI/2020 tanggal 16 November 2020;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MARINA Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I atas Tanaman dan Bangunan milik Penggarap atas nama SAFARUDIN tanggal 20 November 2020;
- h. 5 (lima) lembar fotokopi KTP sebanyak 25 orang;
110. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. SYAMSUL BAHRI NIS. 117, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 32/BA-

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



PLPS/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

- b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SYAMSUL BAHRI tanggal 17 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama SYAMSUL BAHRI di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 17 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama SYAMSUL BAHRI Nomor 144/1765/N-PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Tiambun Suku Panyalai DT. Rajo Panghulu Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 November 2020;
 - f. 3 (tiga) lembar fotokopi KTP sebanyak 23 orang;
111. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. BAKRI NIS. 98, yaitu :
- a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 24/BA-PLPS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BAKRI tanggal 15 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BAKRI Nomor 144/1605/N-PM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

- d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Syamsinar suku Sikumbang DT. RAJO NAANDO Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 15 November 2020;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP sebanyak 7 orang tanggal 23 November 2020;
 - f. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa YONDRI ALDIFA kepada BAKRI tanggal 29 Desember 2020 ditandatangani oleh Dody Yulfikar Anugrah, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Tangerang;
 - g. 3 (tiga) rangkap asli Salinan Akta Kuasa Nomor 24 tanggal 29 Desember 2020 oleh Gerry, S.H Notaris&Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - h. 2 (dua) rangkap asli Surat Kuasa Menjual Nomor 10/Leg.NOT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 oleh SODRI EVENDI;
112. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. **BUYUNG KENEK NIS. 104**, yaitu :
- a. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 110/BA-PLPS/II/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BUYUNG KENEK** tanggal 18 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama BUJANG di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 18 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malintang;

- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama **BUYUNG KENEK** Nomor 144/1746/N-PM/XI/2020 tanggal 23 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
- e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Cuwo Jiah Suku Sikumbang DT. MAJO DIRAJO Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 November 2020;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 14 orang;
113. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. ZAINUDIN, CS NIS. 120 A, yaitu :
 - a. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 113/BA-PLPS/II/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZAINUDIN tanggal 04 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama ZAINUDIN Nomor 144/1585/N-PM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Ranji Keturunan H. SAMA;
 - e. 10 (sepuluh) lembar fotokopi KTP sebanyak 47 orang;
114. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. AMROH NIS. 113, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak atas nama AMROH Nomor 73/BA-PLPS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman;

- b. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak atas nama ASNI WATI Nomor 83/BA-PLPS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama AMROH tanggal 21 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama AMROH Nomor 144/1728/N-PM/XI/2020 tanggal 26 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama AMROH di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 21 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
- f. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan TI ADUN Suku Panyalai DT. RAJO PENGHULU Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2020;
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ALI AZAR (ALM) Nomor 144/1776/SKMD/N-PM/IX-2020 tanggal 27 November 2020;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nama Sebenarnya dari Wali Nagari Parit Malintang atas nama ASNI WATI dengan Nomor 144/171/SK/N-PM/II-2021 tanggal 01 Februari 2021 ditandatangani oleh Drs. JONRISWAN PJ Wali Nagari;
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Wali Nagari Parit Malintang atas nama ASNI WATI dengan Nomor 144/135/SK/N-PM/XII-2021 tanggal 22 Januari 2021 ditandatangani oleh H.

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

j. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama AMROH Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I atas Tanaman dan Bangunan milik Penggarap atas nama ASMIATI tanggal 21 November 2020;

k. 6 (enam) lembar fotokopi KTP sebanyak 30 orang;

115. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. SUHARMEN NIS. 114, yaitu :

a. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 74/BA-PLPS/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SUHARMEN tanggal 21 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama SUHARMEN Nomor 144/1730/N-PM/XI/2020 tanggal 26 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama AMROH di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 21 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan TI ADUN Suku Panyalai DT. RAJO Penghulu Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 November 2020;

f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan perbedaan penulisan nama di KTP dan surat undangan BPN atas nama SUHARMEN Nomor 144/359/KU/NG-LP/XI-2020 tanggal 27 November 2020;

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUHARMEN Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I atas Tanaman dan Bangunan milik Penggarap atas nama AMROH tanggal 23 November 2020;
- h. 1 (satu) Surat Keterangan pemilik Tanaman atas nama AMROH Nomor 144/1799/N-PM/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
- i. 4 (empat) lembar fotokopi KTP sebanyak 17 orang;
- 116. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. SYAMSIR NIS. 122, yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 47/BA-PLPS/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Gatoot Teja Pratama, A.Ptnh.,M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SYAMSIR tanggal 10 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama SYAMSIR Nomor 144/1649/N-PM/XI/2020 tanggal 19 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Ranji Keturunan Raimah Suku Jambak Datuk Baginda Maharadjo tanggal 10 November 2020;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 14 orang;
- 117. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. WARDI SYAMSI NIS. 101, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama WARDI SYAMSI tanggal 25 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama WARDI SYAMSI Nomor 144/16744/N-PM/XI/2020 tanggal 25

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama NAZWIR di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 25 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Sima Suku Jambak DT. Sati Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 25 November 2020;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 9 orang;
118. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. BOGOK NIS. 97, yaitu :
- a. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 51/BA-PLPS/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama BOGOK tanggal 14 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama BOGOK Nomor 144/1635/N-PM/XI/2020 tanggal 18 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Tiai Suku Sikumbang DT. Batuah Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 15 November 2020;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 16 orang;
 - f. 2 (dua) lembar asli Surat Penyelesaian Damai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nomor 660/1405/PS.DLHPKPP/2020 tanggal 24 September 2020

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



ditandatangani oleh Ir. YUNISWAN, M.Si dan Daftar Nama
Tanaman Aset PEMDA Kabupaten Padang Pariaman;

119. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. SADRI
YULIANSYAH NIS. 116, yaitu :

a. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 31/BA-
PLPS/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh
Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah atas nama SADRI YULIANSYAH tanggal 22 November
2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan
Kaum atas nama SADRI YULIANSYAH di Korong Pasa Dama
Nagari Parit Malintang tanggal 22 November 2020 diketahui oleh
Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Parit Malintang;

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama
SADRI YULIANSYAH Nomor 144/1758/N-PM/XI/2020 tanggal 26
November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai
Wali Nagari Parit Malintang;

e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Sarimanih Suku Jambak
DT. Sati Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung
Kabupaten Padang Pariaman tanggal 22 November 2020;

f. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 6 orang;

120. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. H. M.
NUR NIS. 112, yaitu :

a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 30/BA-
PLPS/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh
Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum atas nama AMROH di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 21 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. M. NUR tanggal 07 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama H. M. NUR Nomor 144/1601/N-PM/XI/2020 tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Kusuk Suku Panyalai Nagari Parit Malintang tanggal 07 November 2020;

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. M. NUR Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I atas Tanaman dan Bangunan milik Penggarap atas nama AMROH tanggal 20 November 2020;

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemilik Tanaman atas nama AMROH dengan Nomor 144/1868/N-PM/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020;

h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP sebanyak 4 orang;

i. 1 (satu) Map asli Kuasa Mengurus Ganti Rugi Lahan Nomor 03.- tanggal 05 Januari 2021 oleh Notaris RATU AMINAH GUNAWAN, SH., M.Kn

121. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. SYAFRIZAL AMIN NIS. 106, yaitu :

a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 52/BA-PLPS/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah atas nama SYAFRIZAL AMIN tanggal 25 Oktober 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama SYAFRIZAL AMIN Nomor 144/1626/N-PM/XI/2020 tanggal 18 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

d. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama ABIYUN di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 25 Oktober 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Tek Insyah Suku Koto Nagari Parit Malintang tanggal 25 Oktober 2020;

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. M. NUR Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I atas Tanaman dan Bangunan milik Penggarap atas nama AMROH tanggal 20 November 2020;

g. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 8 orang;

h. 1 (satu) Map asli Akta Kuasa Penyerahan Pelepasan Hak dan Penerimaan Ganti Kerugian Tanah Nomor 04.- (empat) tanggal 13 Januari 2021 oleh Notaris MOHAMAD NASRUN, S.H., M.Kn.

122. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. KAIRIDIR, CS NIS. 119, yaitu :

a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 25/BA-PLPS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama KAIRIDIR tanggal 12 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama KAIDIR Nomor 144/1598/N-PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
- d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Ranji Keturunan Mak Endek Suku Koto Datuk Simajolelo tanggal 11 November 2020;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 10 orang;
- 123. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. NAZARUDIN NIS. 115, yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 112/BA-PLPS/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama NAZARUDIN tanggal 10 November 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama NAZARUDIN Nomor 144/1606/N-PM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Ranji Keturunan Ani Puti Imbo Suku tanjung Datuk Rajo Ameh tanggal 11 November 2020;
 - e. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 17 orang;
- 124. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. RAYMON FERNANDES NIS. 86 A dan 86 B, yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RAYMON FERNANDES tanggal 30 Oktober 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama RAYMON FERNANDES Nomor 144/1650/N-

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



PM/XI/2020 tanggal 18 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum atas nama BAHARUDIN di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang tanggal 30 Oktober 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan dan Penelitian atas nama RAYMON FERNANDES Nomor 144/1651/N-PM/XI/2020 tanggal 18 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - e. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Mala Suku Jambak Nagari Parit Malintang tanggal 30 Oktober 2020;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP sebanyak 10 orang;
125. 1 (satu) rangkap Dokumen Alas Hak Parit Malintang a.n. RAYMON FERNANDES NIS. 100, yaitu :
- a. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 28/BA-PLPS/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RAYMON FERNANDES tanggal 30 Oktober 2020 diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Memiliki Keturunan atas nama Nurmalis (Alm) Nomor 144/1713/SKJ/N-PM/XI/2020 tanggal 25 November 2020 ditandatangani oleh H. SYAMSUARDI sebagai Wali Nagari Parit Malintang;
 - d. 1 (satu) lembar asli Silsilah Keturunan Mala Suku Jambak Nagari Parit Malintang tanggal 30 Oktober 2020;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keluarga ASEP RAHMADI;
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi KTP sebanyak 21 orang;

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Map asli Surat Kuasa atas nama BAHARUDDIN, MOH. NASIR, MUHAMMAD NASAR kepada RAYMON FERNANDES dengan Nomor leg.727/EY/II/2021 tanggal 05 Februari 2021;
126. 1 (satu) buku asli Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru di Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai dan Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan;
127. 1 (satu) rangkap asli surat dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang Nomor 591/956/N-Pm/VII-2020 tanggal 24 Agustus 2020;
128. 1 (satu) lembar asli surat disposisi Nomor agenda 1644 Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, tanggal terima 28 Agustus 2020;
129. 1 (satu) lembar asli surat disposisi Nomor agenda 1615 Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, tanggal terima 25 April 2020;
130. 1 (satu) lembar asli berita acara hasil investigasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah (daftar nominatif) Nomor 4/BA-IN.B/VIII/2020;
131. 1 (satu) lembar asli berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Peta Bidang Tanah) Nomor 3/BA-IN.A/VIII/2020;
132. 1 (satu) lembar asli pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan tanah jalan tol ruas padang-pekanbaru seksi kapalo hilalang-sicincin-lubuk alung-padang di kabupaten Padang Pariaman provinsi sumatera barat Nomor 02/Peng-PT.TOL/VIII-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
133. 1 (satu) rangkap asli surat dari Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor AT.02.02/45-13/IX/2020 tanggal 16 September 2020;

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) rangkap asli surat dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingkung Nagari Parit Malintang Nomor 590/952/N-Pm/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020;
135. 1 (satu) rangkap Perbaikan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru, seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200 – Sta 36+600) Nomor I.4/DN-PT.TOL/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang disahkan dan dibuat oleh Ketua Satuan Tugas A dan Ketua Satuan Tugas B;
136. 2 (Dua) lembar asli surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN Provinsi Sumbar Nomor AT.02.02/45-13/IX/2020, Priahal Mohon Penyelesaian damai tanggal 16 September 2020;
137. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Pemda Padang Pariaman Nomor 660/1470/PS.DLHPKPP/2020, Perihal Mohon Penyelesaian Damai, tanggal 6 Oktober 2020;
138. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Tanaman Taman Kehati Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Pemda Padang Pariaman Nomor :1430/BA/LHPKPP-2020 tanggal 29 September 2020;
139. 1 (satu) lembar asli surat Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Padang Pariaman kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 030/75/Bpkd/2021 tanggal 5 Maret 2021;
140. 1 (satu) Lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemda Kab, Padang Pariaman Nomor 660/404/PS.DLHPKPP/2021 tanggal 10 Maret 2021;
141. 1 (satu) lembar Surat Dimas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 660/999/DLHPKPP-2020 tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



142. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Marina Nomor 120/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 nilai UGK Rp797.894.000;
143. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Bakri no 31/KW/UGK.PEN2/CK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2021 nilai UGK Rp3.663.124.000;
144. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Zainuddin 124/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 nilai UGK Rp1.590.948.000;
145. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Bogok 99/KW/UGK.PEN2/CK/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 nilai UGK Rp1.255.315.000;
146. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Raymond Fernandes 72/KW/UGK.PEN2/CK/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 nilai UGK Rp633.757.000;
147. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Arlia Mursida 154/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 nilai UGK Rp200.236.000;
148. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama **BUYUNG KENEK** 125/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 nilai UGK Rp469.712.000;
149. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama **BUYUNG KENEK** 126/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 nilai UGK Rp4.125.840.400;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Zainuddin 127/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 nilai UGK Rp982.192.000;
151. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Syafrizal Amin 100/KW/UGK.PEN2/CK/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 nilai UGK Rp3.410.647.000;
152. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama M.Nur DT Penguhulu 74/KW/UGK.PEN2/CK/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 nilai UGK Rp1.342.227.000;
153. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Amroh 157/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 nilai UGK Rp1.208.052.500;
154. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Suharmen 158/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 nilai UGK Rp1.135.904.000;
155. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Nazaruddin 128/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 nilai UGK Rp3.491.188.000;
156. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Sadri Yuliansyah 75/KW/UGK.PEN2/CK/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 nilai UGK Rp2.087.503.300;
157. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Samsul Bahri 76/KW/UGK.PEN2/CK/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 nilai UGK Rp2.355.229.000;

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Amir Hosen 168/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 nilai UGK Rp796.319.000;
159. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Kaidir 34/KW/UGK.PEN2/CK/XII/2021 tanggal 29 DESEMBER 2020 nilai UGK Rp2.336.230.000;
160. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Zainuddin 129/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 nilai UGK Rp1.797.525.000;
161. Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I atas nama Syamsir 102/KW/UGK.PEN2/CK/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 nilai UGK Rp6.984.260.000;
162. 1 (satu) rangkap SPP PEMBAYARAN LANGSUNG KE II Nomor KU.02.07-CK/0835 tanggal 26 November 2020, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak PPK, Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor PA.01.03-CK/0839 tanggal 27 November 2020 (Asli) dan Validasi Nomor AT.02.02/82-13/XI/2020 tanggal 23 November 2020 (copy);
163. 1 (satu) rangkap SPP PEMBAYARAN LANGSUNG KE IV Nomor KU.02.07-CK/0880 tanggal 3 Desember 2020, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak PPK, Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor PA.01.03-CK/0886 tanggal 4 Desember 2020 (Asli) dan Validasi Nomor AT.02.02/85.1-13/XI/2020 tanggal 30 November 2020 (copy);
164. 1 (satu) rangkap SPP PEMBAYARAN LANGSUNG KE V Nomor KU.02.07-CK/0058 tanggal 21 Januari 2021, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak PPK, Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor PA.01.03-CK/0069 tanggal 25 Januari 2021 (Asli)

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



dan Validasi Nomor AT.02.02/82-13/XI/2020 tanggal 23 November 2020 (Copy);

165. 1 (satu) rangkap SPP PEMBAYARAN LANGSUNG KE VI Nomor KU.02.07-CK/0073 tanggal 26 Januari 2021, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak PPK, Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor PA.01.03-CK/0107 tanggal 3 Februari 2021 (Asli) dan Validasi Nomor AT.02.02/93-13/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, Nomor AT.02.02/94-13/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 dan Nomor AT.02.02/95-13/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 (Copy);

166. 1 (satu) rangkap SPP PEMBAYARAN LANGSUNG KE VII Nomor KU.02.07-CK/0076 tanggal 27 Januari 2021, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak PPK, Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor PA.01.03-CK/0108 tanggal 3 Februari 2021 (Asli) dan Validasi Nomor AT.02.02/93-13/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 (copy);

167. 1 (satu) rangkap SPP PEMBAYARAN LANGSUNG KE VII Nomor KU.02.07-CK/0078 tanggal 28 Januari 2021, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak PPK, Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen Nomor PA.01.03-CK/0109 tanggal 3 Februari 2021 (Asli) dan Validasi Nomor AT.02.02/94-13/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 (copy);

168. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRItama Bisnis atas nama **BUYUNG KENEK** dengan Nomor Rekening: 2027-01-000717-56-2 dengan cabang 2027 KCP. PONDOK yang disahkan oleh Supervisor PT. BANK BRI atas nama Devi Nazoila;

169. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru atas nama Nazaruddin dengan NIS. 115 yang ditandatangani oleh Ir. Veny Rinalny, MAPPI (Cert.) sebagai KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan;

170. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2020 dari

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I dan Pihak II yang diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN);

171. 5 (lima) lembar Rekening Koran Britama Bisnis atas nama Nazaruddin tanggal 26 Juli 2021 dengan Nomor rekening 202701000719564 dengan unit kerja KCP Pondok;
172. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRItama Bisnis atas nama NAZARUDDIN dengan Nomor Rekening: 2027-01-00719-56-4 tanggal 19 Febuari 2021 dengan cabang 2027 KCP. PONDOK yang disahkan oleh Supervisor atas nama Devi Nazola;
173. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRItama Bisnis atas nama SYAFRIZAL AMIN dengan Nomor Rekening: 2027-01-000640-56-1 dengan cabang 2027 KCP. PONDOK yang disahkan oleh Supervisor PT. BANK BRI atas nama Devi Nazoila;
174. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRItama Bisnis atas nama SYAFRIZAL AMIN dengan Nomor Rekening: 2027-01-000676-56-2 dengan cabang 2027 KCP. PONDOK yang disahkan oleh Supervisor PT. BANK BRI atas nama Devi Nazoila;
175. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRItama Bisnis atas nama SYAFRIZAL AMIN dengan Nomor Rekening: 2027-01-000678-56-4 dengan cabang 2027 KCP. PONDOK yang disahkan oleh Supervisor PT. BANK BRI atas nama Devi Nazoila;
176. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Britama Bisnis Bank BRI 2027 KCP Pondok atas nama Amir Hosen dengan Nomor rekening 202701000683569, Nomor Seri 1305170107490007, beralamat di Padang Baru Kabupaten Padang Pariaman;
177. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Amir Hosen rekening Nomor 202701000683569, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/03/2021 s/d 31/03/2021 dengan saldo akhir Rp438.230,00;
178. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Amir Hosen rekening Nomor 202701000683569, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/04/2021 s/d 30/04/2021 dengan saldo akhir

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp388.230,00;

179. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Amir Hosen rekening Nomor 202701000683569, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/05/2021 s/d 31/05/2021 dengan saldo akhir Rp338.230,00;

180. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Amir Hosen rekening Nomor 202701000683569, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/06/2021 s/d 30/06/2021 dengan saldo akhir Rp288.230,00;

181. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Amir Hosen rekening Nomor 202701000683569, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/07/2021 s/d 31/07/2021 dengan saldo akhir Rp238,230.00;

182. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Amir Hosen rekening Nomor 202701000683569, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/08/2021 s/d 24/08/2021 dengan saldo akhir Rp188,230.00;

183. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Syamsul Bahri rekening Nomor 202701000649565, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/02/2021 s/d 28/02/2021 dengan saldo akhir Rp550.887.420,00;

184. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Syamsul Bahri rekening Nomor 202701000649565, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/03/2021 s/d 31/03/2021 dengan saldo akhir Rp450.749.624,00;

185. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Syamsul Bahri rekening Nomor 202701000649565, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/04/2021 s/d 30/04/2021 dengan saldo akhir Rp421.179.926,00;

186. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Syamsul Bahri rekening Nomor 202701000649565, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/05/2021 s/d 31/05/2021 dengan saldo akhir

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Rp401.567.336,00;

187. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Syamsul Bahri rekening Nomor 202701000649565, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/06/2021 s/d 30/06/2021 dengan saldo akhir Rp316.939.808,00;

188. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Syamsul Bahri rekening Nomor 202701000649565, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/07/2021 s/d 31/07/2021 dengan saldo akhir Rp32.222.361,00;

189. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Syamsul Bahri rekening Nomor 202701000649565, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/08/2021 s/d 24/08/2021 dengan saldo akhir Rp17.243.159,00;

190. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/12/2020 s/d 31/12/2020 dengan saldo akhir Rp2.336.230.000,00;

191. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/01/2021 s/d 31/01/2021 dengan saldo akhir Rp816.870,00;

192. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/02/2021 s/d 28/02/2021 dengan saldo akhir Rp767.286,80;

193. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/03/2021 s/d 31/03/2021 dengan saldo akhir Rp717.639,60;

194. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/04/2021 s/d 30/04/2021 dengan saldo akhir

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Rp668.005,20;

195. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/05/2021 s/d 31/05/2021 dengan saldo akhir Rp618.334,80;

196. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/06/2021 s/d 30/06/2021 dengan saldo akhir Rp568.650,00;

197. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/07/2021 s/d 31/07/2021 dengan saldo akhir Rp518.930,00;

198. Laporan transaksi finansial Britama Bisnis a.n. Kaidir rekening Nomor 548901000012563, tanggal 24 Agustus 2021 periode transaksi 01/08/2021 s/d 24/08/2021 dengan saldo akhir Rp469.261,00;

199. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama PARIT MALINTANG.dwg; size 1.58 MB (1,659,056 bytes); Created: Monday, October 11, 2021, 11:51:14 AM; Modified: Monday, August 3, 2020, 11:32:22 AM;

200. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama BIDANG PARIT MALINTANG.dwg; size 148 KB (150,220 bytes); Created: Monday, October 11, 2021, 11:51:19 AM; Modified Monday, July 27, 2020 10:07:26 PM;

201. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama BIDANG PARIT MALINTANG.bak; size 146 KB (150,220 bytes); Created: Monday, October 11, 2021, 11:51:19 AM; Modified: Monday, July 27, 2020 10:00:54 PM;

202. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama DAFTAR NAMA PARIT MALINTANG.xlsx; size 38.6 KB (39,623 bytes); Created: Monday, October 11, 2021, 11:51:19 AM; Modified: Wednesday, August 12,

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



,202010:20:06 PM;

203. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama DAFTAR NAMA PARIT MALINTANG.dwg; size 1.88 MB (1,975,742 bytes); Created: Monday, October 11, 2021, 11:51:19 AM; Modified: Wednesday, August 12, 20205:57:18 PM;

204. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama PARIT MALINTANG.bak; size: 1.68 MB (1,766,439 bytes); Created: Monday, October 11, 2021, 11:51:19 AM; Modified: Tuesday, August 11, 2020, 3:34:34 PM;

205. 1 (satu) lembar Peta Unduh Persil di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung yang diparaf oleh Jumadi tanggal 10 September 2021;

206. 1 (satu) rangkap dokumen pemaparan Progress Pengadaan Tanah dan Permasalahannya, Jalan Tol Padang_ pekanbaru Tahap II Sta 4+200 s.d. 36+600 yang diparaf oleh Jumadi tanggal 11 Oktober 2021;

207. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 815/030/SPK/DLHKPP-2019;

208. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 815/094/SPK/DLHKPP-2020;

209. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 28/KEP/BBP/KLH-2015 tentang Pembentukan Pengawas dan Tim Komisi Teknis (KOMTEK) serta Tim PHO/FHO Pelaksanaan Pembangunan Tman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Padang Pariaman DAK-LH Tahun Anggaran 2015;

210. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Padang Pariaman 2020;

211. 1 (satu) bundel Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019;

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bundel SPJ Pencairan Dana Ganti Rugi Tanah IKK (Ibu Kota Kabupaten) Kabupaten Padang Pariaman Bagian ADM Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010;
213. 1 (satu) bundel berisi SK Bupati Nomor 157 dan 158/KEP/BPP/2011 dan SPJ-LS Pembayaran Ganti Rugi tanaman, bangunan dan tanah Ibu Kota Kabupaten (IKK) Kabupaten Padang Pariaman Bagian ADM Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
214. 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Bagian Administrasi Pertanahan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman);
215. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
216. 1 (satu) bundel dokumen daftar harga satuan upah/bahan, analisa dan harga satuan pekerjaan (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman Subdin Tata Ruang Tata Bangunan Tahun Anggaran 2010);
217. 2 (dua) lembar SK Kasubag Ganti Rugi Tahun 2010;
218. Peta Bidang Tanah Atas Ali Baba tanggal 2 Juni 2010;
219. Peta Bidang Tanah Atas Amiruddin tanggal 2 Juni 2016;
220. Peta Bidang Tanah Atas Saparuddin tanggal 2 Juni 2010;
221. Peta Bidang Tanah Atas Romen tanggal 2 Juni 2010;
222. Peta Bidang Tanah Atas Uwo Rama tanggal 2 Juni 2016;
223. Peta Bidang Tanah Atas Andri tanggal 2 Juni 2010;
224. Peta Bidang Tanah Atas Kacepeng tanggal 2 Juni 2010;
225. Peta Bidang Tanah Atas Uwan Pege tanggal 2 Juni 2010;
226. Peta Bidang Tanah Atas Ali Luis tanggal 2 Juni 2010;
227. Peta Bidang Tanah Atas Pik Antan tanggal 2 Juni 2010;

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Peta Bidang Tanah Atas Rawani tanggal 2 Juni 2010;
229. Peta Bidang Tanah Atas Buyung Kai DT. Tongga tanggal 2 Juni 2010;
230. Peta Bidang Tanah Atas Ratini tanggal 2 Juni 2010;
231. Peta Bidang Tanah Atas Ita tanggal 2 Juni 2010;
232. Peta Bidang Tanah Atas M. Nur DT. RJ. Pangulu tanggal 2 Juni 2010;
233. Peta Bidang Tanah Atas Yuslidar tanggal 2 Juni 2010;
234. Peta Bidang Tanah Atas Syamsuardi tanggal 2 Juni 2010;
235. Peta Bidang Tanah Atas Zakirman tanggal 2 Juni 2010;
236. Peta Bidang Tanah Atas Bogok tanggal 2 Juni 2010;
237. Peta Bidang Tanah Atas Yung Jati tanggal 2 Juni 2010;
238. Peta Bidang Tanah Atas Ali Atar tanggal 2 Juni 2010;
239. Peta Bidang Tanah Atas Hasan Basri tanggal 2 Juni 2010;
240. Peta Bidang Tanah Atas Buyung Dukuang tanggal 2 Juni 2016;
241. Peta Bidang Tanah Atas Geren (Zaidir) tanggal 2 Juni 2010;
242. Peta Bidang Tanah Atas Zulkifli tanggal 2 Juni 2010;
243. Peta Bidang Tanah Atas Maridun tanggal 2 Juni 2010;
244. Peta Bidang Tanah Atas Syamsuardi tanggal 2 Juni 2010;
245. Peta Bidang Tanah Atas Awi tanggal 2 Juni 2010;
246. Peta Bidang Tanah Atas Ebeh tanggal 2 Juni 2010;
247. Peta Bidang Tanah Atas Linda tanggal 2 Juni 2010;
248. Peta Bidang Tanah Atas By. Eton tanggal 2 Juni 2010;
249. Peta Bidang Tanah Atas Syafrizal (AK) tanggal 2 Juni 2010;
250. Peta Bidang Tanah Atas Nazaruddin tanggal 2 Juni 2010;
251. Peta Bidang Tanah Atas Kaidir/Yulinar tanggal 2 Juni 2010;
252. Peta Bidang Tanah Atas Hosen tanggal 2 Juni 2010;
253. Peta Bidang Tanah Atas Buyung Cirin tanggal 2 Juni 2010;
254. Peta Bidang Tanah Atas Syamsul Bahri tanggal 2 Juni 2010;
255. Peta Bidang Tanah Atas Marwis tanggal 2 Juni 2010;
256. Peta Bidang Tanah Atas By. Juo tanggal 2 Juni 2010;

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Peta Bidang Tanah Atas Armilis tanggal 2 Juni 2010;
258. Peta Bidang Tanah Atas By. Madan tanggal 2 Juni 2010;
259. Peta Bidang Tanah Atas Afrinaldi tanggal 2 Juni 2010;
260. Peta Bidang Tanah Atas Yulidarni (Yun) tanggal 2 Juni 2010;
261. Peta Bidang Tanah Atas Yusril By. Enek tanggal 2 Juni 2010;
262. Peta Bidang Tanah Atas Pik Tanun tanggal 2 Juni 2010;
263. Peta Bidang Tanah Atas Zul tanggal 2 Juni 2010;
264. Peta Bidang Tanah Atas By. Kenek tanggal 2 Juni 2010;
265. Peta Bidang Tanah Atas Ratena tanggal 2 Juni 2010;
266. Peta Bidang Tanah Atas Ibnu Azar tanggal 2 Juni 2010;
267. Peta Bidang Tanah Atas Idris tanggal 2 Juni 2010;
268. Peta Bidang Tanah Atas M. Dt. Sati tanggal 2 Juni 2010;
269. Siteplan Kantor Ibu Kota Kabupaten (IKK) Gambar 2 Peta Administrasi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
270. 2 (dua) lembar Siteplan Kantor Ibu Kota Kabupaten (IKK) gambar 4 Pengukuran Topografi (garis kontur);
271. 1 (satu) buah surat asli Nomor 660/1731/DLHPKPP-2020 tanggal 25 November 2020 perihal undangan rapat;
272. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama BAKRI Nis 98
 1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi tanaman;
273. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama HOSEN Nis 118
 1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi tanaman;
 3. Poto dokumentasi;
274. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama KAIDIR Nis 119
 1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi bangunan;
 3. Lembar inventarisasi tanaman;
 4. Poto dokumentasi;

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



275. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama ZAINUDIN (BY. KETEK) Nis 120

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. 2 (dua) Lembar inventarisasi tanaman;
3. Foto dokumentasi;

276. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama NAZARUDIN (AU) Nis 115

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;
3. Foto dokumentasi;

277. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama SYAMSIR Nis 122

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;

278. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama SADRI YULIANSYAH Nis 116

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;

279. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama SYAMSUL BAHRI Nis 117

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;

280. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama ARMEN SUHERMAN Nis 114

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman (AMROH);

281. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama RAYMON FERNANDES Nis 100

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;
3. Foto dokumentasi;

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



282. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama RAYMON FERNANDES Nis 86

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;

283. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama AMROH Nis 113

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;
3. Lembar inventarisasi bangunan (Sta 22+925);
4. Lembar inventarisasi bangunan (Sta 22 + 875);
5. Lembar inventarisasi tanaman (ASMIATI/ARDI T.);

284. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama **BUYUNG KENEK** Nis 103

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;
3. Poto dokumentasi;

285. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama **BUYUNG KENEK** Nis 104

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. 4 (empat) Lembar inventarisasi bangunan (STA 22+950);
3. Lembar inventarisasi tanaman;
4. Lembar inventarisasi tanaman (PEMDA PARIAMAN/DINAS LINGKUNGAN HIDUP);
5. 2 (dua) Poto dokumentasi;

286. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama H.M. NUR DT. RAJO PENGHULU Nis 112

1. Lembar inventarisasi tanah;
2. Lembar inventarisasi tanaman;
3. Lembar inventarisasi tanaman (AMROH);

287. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama ZAINUDIN (GURU) Nis 99



1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi tanaman;
 3. Poto dokumentasi;
288. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama ARLI MURSIDA Nis 102
1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi tanaman;
 3. Poto dokumentasi;
289. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama WARDI SYAMSI Nis 101
1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi tanaman;
 3. Poto dokumentasi;
290. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama SYAFRIZAL AMIN Nis 106
1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. 2 (dua) Lembar inventarisasi tanaman;
 3. Lembar inventarisasi bangunan;
291. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama ZAINUDIN (GURU) Nis 105
1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi tanaman;
 3. Poto dokumentasi;
292. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama BOGOK Nis 97
1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. 2 (dua) Lembar inventarisasi bangunan;
 3. 2 (dua) Lembar inventarisasi tanaman;
293. 1 (satu) rangkap lembaran inventarisasi atas nama MARINA diwakili RENI MARINA Nis 89
1. Lembar inventarisasi tanah;
 2. Lembar inventarisasi tanaman (SAPARUDIN);



3. Lembar inventaris bangunan (SAPARUDIN);
294. 1 (satu) Lembar Nama-Nama Alas Hak yang diterima BPN Kabupaten Padang Pariaman;
295. 1 (satu) Rangkap Legalisir Penyerahan Tanah Ulayat Nagari untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Pariaman;
296. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas Nomor 0232/UM/0.2-KJPP/X/20 tanggal 12 Oktober 2020 perihal melaksanakan tugas Pekerjaan Penilaian dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai selesai yang ditandatangani oleh Ir. Venny Rinalny, MAPPI (Cert) selaku KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan;
297. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumbar, Nomor AT.02.02/94-13/XII/2020, Tanggal 04 Desember 2020 Perihal Validasi Pemberian Ganti Kerugian Terkait Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Parit Malintang;
298. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Nomor KU 02.07-DB/341.1, Tanggal 31 Maret 2020 Perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (STA.4+200-STA.36+600) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
299. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 5/KEP/BPP/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walinagari Paritmalintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atas nama H. Syamsuardi beserta lampiran;
300. Petikan Keputusan Walinagari Paritmalintang Nomor 13/KEP/WN-PM/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengukuhan dan Penetapan Perangkat Nagari Urusan Pelaksanaan kewilayahan (Wali Korong) di lingkungan Pemerintah Nagari Paritmalintang beserta lampiran;

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



301. 1 (satu) rangkap asli surat Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nomor 660/1405/PS.DLKP/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Permohonan Penyelesaian Damai;
302. 1 (satu) rangkap asli surat Kementerian agraria dan tata ruang/ BPN Nomor At.02.02/43-13/IX/2020 tanggal 16 September Perihal Permohonan Damai;
303. 1 (satu) rangkap asli surat Pemda Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingkung Nagari Paritmalintang Nomor 590/968/N-pm/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan;
304. 1 (satu) lembar asli surat Pemda Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingkung Nagari Paritmalintang Nomor 591/1131/N-pm/IX-2020 perihal klarifikasi;
305. Asli Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 801/004/KEP/BPP-2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman oleh Bupati Padang Pariaman Bapak Alimukhni;
306. Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 802/013/SPP-2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman atas nama Ir. Yuniswan, M.Si Nip. 19651110192031014 dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) Eselon IIb;
307. Asli Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor 802/013/SPMT-2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman atas nama Ir. Yuniswan, M.Si Nip. 19651110192031014 dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) Eselon IIb;
308. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 5/KEP/BPP/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima/ Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran gaji, Pengurus BARang, Pengurus Barang Pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 beserta lampiran;

309. Lapangan Futsal;

310. 1 (satu) kandang ayam dan/atau lahan seluas 600M², lokasi Pasa Dama;

311. 2 (dua) unit kapling tanah di lokasi Korong Pasa Dama yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dengan Nomor sertifikat :03.13.12.04.1.00251 dan Nomor sertifikat : 03.13.12.04.1.00350;

312. 1 (satu) rumah di Perumahan PT. Samugara Propent Indo Utama Type 36, berdiri tahun 2021, status tanah perumahan, lokasi Pasa Dama dan sudah ada izin bangunan, a.n. Syafrizal Amin;

313. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BA.636 FC;

314. 1 (satu) unit rumah luas 144m² tahun berdiri 2020 lokasi Pasa Dama;

Dipergunakan dalam perkara a.n. NAZARUDDIN;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Pdg, tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUYUNG KENEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan;

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 314, dipergunakan dalam perkara a.n. Syamsul Bahri alias Buyuang Latuih bin Basri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasai Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku khususnya pembuktian;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan yang saling berkaitan dan berhubungan terungkap tanah yang Terdakwa serahkan untuk Jalan TOL Padang - Pekanbaru merupakan tanah yang telah diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Parit Malintang kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pembangunan kantor Bupati dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman yang baru di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman seluas 100 (seratus) Ha yang ditandatangani oleh enam Suku yakni Suku Guci (N.DT. Bandaro), Suku Koto (J. DT. Jalelo), Suku Sikumbang (SY. DT. Bungsu), Suku Tanjung (AB. DT. Rajo Ameh), Suku Panyalai (H. MN. DT. Rajo Panghulu), Suku Jambak (Y. DT. Kando), dan turut menyerahkan Wali Nagari Parit Malintang (Syamsul Bahri), Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Parit Malintang (Irsyaf Bujang Tunaro, S.Pd), Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari Parit Malintang (Usman Labay Mudo, S.Pt.), Khadi Nagari Parit Malintang (RH. Tk. Sidi), Kapalo Mudo Nagari Parit Malintang (Amril), diketahui oleh Camat Kecamatan Enam Lingkung (Vemi, S.Sos.), sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 05/KAN-PM/III-2007 tanggal 5 Maret 2007 merupakan pernyataan penyerahan tanah Ulayat Nagari yang ditindaklanjuti dengan Surat Panitia Pembebasan Tanah Nagari Parit Malintang Nomor 05/Panpel-PM/IV-2007 tanggal 16 April 2007 perihal Penyerahan Tanah untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, maka dengan adanya penyerahan tanah tersebut telah putus hubungan hukum antara

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



masyarakat dengan tanah sehingga tanah tersebut menjadi tanah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

3. Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Masyarakat adalah bentuk pelepasan hak, dimana secara substansi sudah termuat Berita Acara Serah Terima (BAST), maka ditetapkan lokasi tanah untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman yang baru di Lubuk Balik Bukik Panjang Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang dan dalam surat ini juga terlampir Surat Pernyataan Penyerahan Para Penggarap serta Denah Lokasi;
4. Bahwa tanah diserahkan oleh Ninik Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintah Nagari Parit Malintang tanpa ganti rugi tanah, namun untuk menghargai anak kemenakan yang telah menggarap tanah ulayat tersebut diberikan silih jariah berupa ganti rugi terhadap tanaman dan bangunan yang ada di atas tanah ulayat tersebut;
5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi atas tanaman dan bangunan di atas tanah untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman itu, Bupati Padang Pariaman menerbitkan surat perintah dan surat keputusan, dan setelah dilakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan bangunan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009, dalam hal ini Terdakwa telah melepaskan haknya pada tahun 2009 dan telah menerima pembayaran ganti rugi, maka terhadap bidang tanah yang telah diserahkan dari diganti rugi tersebut, dicatatkan sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman karena keuangan Negara telah dibayarkan sebagai pengganti dari tanaman dan Bangunan, disamping itu sudah ada Pernyataan dari pihak ninik mamak dan penggarap untuk menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi tanah;
6. Bahwa pada tahun 2020, Kementerian PUPR melaksanakan Pengadaan tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru yang lokasinya mengenai Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, yang berdasarkan keterangan saksi Siska Martha Sari binti Nasrul Taher sebagai PPK Pengadaan tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I berdasarkan SK Menteri Nomor

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



531/KPPS/M/2021 tanggal 30 April 2021, proses pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 direvisi dengan PP Nomor 19 Tahun 2021, saksi Siska Martha Sari binti Nasrul Taher melakukan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru I di tahap 3 setelah divalidasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan tanah yakni Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat sesuai Pasal 78 ayat 2, yang dananya dari APBN;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani pengajuan alas hak atas bidang tanah NIS 103 dan NIS 104 di Korong Pasa Dama Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, yang masuk dalam pembangunan jalan tol Ruas Padang-Pekanbaru yang berada di dalam wilayah Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati) I bagian dari Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan tercatat sebagai aset Pemkab Padang Pariaman serta Terdakwa menerima pembayaran uang ganti rugi tol pada tahun 2021 untuk tanah NIS 103 dengan Nomor 125/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 untuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I di Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Enam Lingsung, Nagari Parit Malintang, Atas Bidang Tanah dengan Bidang Nomor Urut 103 Daftar Nominatif Nomor 04/DN-PT.TOL/VIII/2020 seluas 1.635 M² sebesar Rp469.712.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan untuk NIS 104 dengan Nomor 126/KW/UGK.PEN2/CK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 untuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I di Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Enam Lingsung, Nagari Parit Malintang, Atas Bidang Tanah dengan Bidang Nomor Urut: 104 Daftar Nominatif Nomor 04/DN-PT.TOL/VIII/2020 seluas 16.062 M² sebesar Rp4.125.840.400,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga total penerimaan ganti rugi tol yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp4.595.552.400,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) merupakan bentuk pembayaran yang

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



merugikan keuangan Negara karena seharusnya Terdakwa tidak berhak lagi untuk menerima pembayaran ganti rugi karena telah dilepaskan haknya oleh Terdakwa pada tahun 2009 dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh Pemda Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakan "Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena penyerahan dengan sukarela oleh pemilikinya", Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: "Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan" serta Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dengan demikian perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.595.552.400,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), sebagaimana dalam lampiran 5 (lima) Rincian Nilai Kerugian Keuangan Negara Dalam Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan untuk Jalan Tol di Lahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Hasil Audit Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Sumatera Barat Nomor SR-306/PW03/5/2022 tanggal 18 Februari 2022, yang pada rincian tersebut mencantumkan total keseluruhan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan untuk Jalan Tol di Lahan Taman Keanekaragaman

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Hayati (KEHATI) Ibu Kota Kabupaten (IKK) milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp27.460.213.941,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

9. Bahwa tentang Pidanaan berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020, berdasarkan kerugian Negara masuk kategori berat, aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori sedang karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi ini, aspek dampak dan kesalahan Terdakwa termasuk kategori rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala Kabupaten Padang Pariaman, aspek keuntungan dari Terdakwa termasuk kategori sedang karena nilai harta benda yang diperoleh 10% - 50% dari kerugian keuangan Negara, aspek nilai pengembalian 0% dan nilai harta benda yang diperoleh masuk kategori tinggi, oleh karena itu jumlah total aspek kesalahan, dampak dan keuntungan: rendah 2, sedang 1, berat 1, tinggi 1 maka rentang pidana antara 8 (delapan) - 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) - Rp500.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Pdg, tanggal 24 Agustus 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Pdg, tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **BUYUNG KENEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.552.400,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 314, dipergunakan dalam perkara atas nama Nazaruddin, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)